

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Deanofa Resa Putri ¹, Rina Masithoh Haryadi ², Danna Solihin ³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : dnfarsptrii@gmail.com

Keywords :

Tax Accounting, Income Tax Article 21, Civil Servants

ABSTRACT

This study was made with the aim of knowing the suitability of the calculation of Income Tax (PPh 21) at SD Negeri 001 Barong Tongkok District based on Regulation of the Director General of Taxes Number: Per-16 / PJ / 2016, Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, Minister of Finance Regulation Number: 242 / PMK.03 / 2014, and Minister of Finance Regulation Number 9 / PMK.03 / 2018 concerning Calculation, Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax 21.

The research method used in this research is descriptive method. The data collection technique used is by conducting field research and library research to obtain an overview, organizational structure, and civil servant salary list at SD Negeri 001 Barong Tongkok District.

The results of this research analysis are that there are discrepancies in the calculation of Income Tax (PPh 21) due to calculation errors from SD Negeri 001 Barong Tongkok Subdistrict and because there is no deduction for office expenses so that there is a difference in calculations between SD Negeri 001 Barong Tongkok Subdistrict and calculations based on Director General of Taxes Regulation Number: Per-16 / PJ / 2016 and Income Tax withholding based on Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar bagi negara karena pajak adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar sehingga pajak memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan negara. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang berlaku di Indonesia hingga saat ini ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Daerah. Pajak yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2016:197) yang menyatakan bahwa : PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Setiadi & Faisal Ahmad (2021:16) menyatakan bahwa Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar

yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan mengatur kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang tetapi seiring berjalannya waktu Undang-Undang ini mengalami banyak penyesuaian seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1989 lalu di ubah menjadi Undang-undang 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 di ubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diganti menggunakan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang mana adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini Wajib Pajak memiliki peran utama dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. Menurut Resmi, Siti (2013:2) menyatakan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, dan honorarium. Pajak Penghasilan (PPh) terbagi menjadi 6 pasal yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Salah satu Pajak Penghasilan (PPh) yang mengambil peran penting pembangunan nasional adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Setiap badan atau perusahaan juga wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:117) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 18 orang karyawan yang tergolong dalam golongan III dan golongan IV. Pegawai Negeri Sipil termasuk ke dalam Wajib Pajak orang pribadi karena menerima gaji atas pekerjaan yang telah diberikan maka dari itu perlu dilakukannya perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan atas gaji yang diterima. Menurut Muldyapradana, Ari dan Muhammad Hatta (2016:6) menyatakan bahwa yang dimaksud Gaji dan Upah adalah : “Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jaa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang tertentu seperti manajer, sementara upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).”

Perhitungan yang dilakukan oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok masih belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 karena tidak adanya pemotongan biaya jabatan karena SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi tanpa melakukan perhitungan ulang sehingga terjadi kesalahan perhitungan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal I (4) menyatakan bahwa yang dimaksud Pemotongan PPh 21 adalah Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain melakukan perhitungan SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok juga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa yang dimaksud Pelaporan PPh 21 adalah Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam Pajak Penghasilan yaitu untuk mengetahui penghasilan kena pajak tiap wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 16 menyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.**

Penelitian ini menggunakan dasar teori akuntansi perpajakan, Menurut Sartono & Maulamin Taufan (2021:2) menyatakan bahwa Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan mudah menyusun SPT.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field work Research*)
Peneliti mengumpulkan data ataupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh dari wawancara kepihak sumber informasi yaitu SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk mendapat data yang terkait dengan penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Reseacrch*)
Peneliti mengumpulkan dokumen mengenai gambaran umum SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan melihat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Alat Analisis

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016.
Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan berupa daftar gaji Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 001 Barong Tongkok setelah itu peneliti melakukan perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 001 Barong Tongkok menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016 yang dapat dilihat sebagai berikut :

Penghasilan

Gaji Pokok	Rp xxx	
Tunjangan Istri/Suami	Rp xxx	
Tunjangan Anak	Rp xxx	
Tunjangan Beras	Rp xxx	
Tunjangan Fungsional	Rp xxx	
Penghasilan Bruto		Rp xxx

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5%	Rp xxx	
Pot IWP Kesehatan 4%	Rp xxx	
Pot IWP Kecelakaan 0,24%	Rp xxx	
Pot IWP Kematian 0,72%	Rp xxx	
Pot. IWP JHT 8%	Rp xxx	
Pot. IWP 1%	Rp xxx	

		Rp xxx
Penghasilan Neto Sebulan		Rp xxx
Penghasilan Neto Setahun x 12 bulan		Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp xxx
PPh Pasal 21 terutang:		
5% × xxx =	Rp xxx	
PPh Pasal 21 terutang/ bulan :		
Rp xxx : 12 =	Rp xxx	

- Perbandingan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 menurut SD Negeri 001 Barong Tongkok dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
Setelah peneliti melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil menurut SD Negeri 001 Barong Tongkok dan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pemotongan PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan PTKP UU Nomor 7 Tahun 2021

Wajib Pajak	Permotongan PPh 21		Selisih	Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	UU Nomor 7 Tahun 2021		
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Undang-Undang No 7 Tahun 2021

Tabel 2. Perbandingan Penyetoran PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Wajib Pajak	Penyetoran PPh 21		Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	242/PMK.03/2014	
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Tabel 3. Perbandingan Pelaporan PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Wajib Pajak	Pelaporan PPh 21		Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	9/PMK.03/2018	
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang telah didapat dari SD N 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat maka telah dilakukan penelitian yaitu dengan melakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, pemotongan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, penyetoran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

- Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016

LN (K2)

Gaji Pokok	Rp 5.052.300	
Tunjangan Istri/Suami	Rp 505.230	
Tunjangan Anak	Rp 101.046	
Tunjangan Beras	Rp 217.260	
Tunjangan Fungsional	Rp 389.000	
Penghasilan Bruto		Rp 6.264.836

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5%	Rp 313.241	
Pot IWP Kesehatan 4%	Rp 202.092	
Pot IWP Kecelakaan 0,24%	Rp 12.125	
Pot IWP Kematian 0,72%	Rp 36.376	
Pot. IWP JHT 8%	Rp 404.184	
Pot. IWP 1%	Rp 50.523	
		Rp 1.018.541
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 5.246.295
Penghasilan Neto Setahun x 12 bulan		Rp 62.955.540
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 0

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp } 0 = \text{Rp } 0$$

PPh Pasal 21 terutang/ bulan :

$$\text{Rp } 0 : 12 = \text{Rp } 0$$

- Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

Tabel 4. Perbandingan Pemotongan PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan PTKP UU Nomor 7 Tahun 2021

Wajib Pajak	Permotongan PPh 21		Selisih	Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	UU HPP No 7 Tahun 2021		
Lini, S.Th	Rp6.335	Rp0	Rp6.335	Tidak Sesuai
Viktorius Gereng,S.Pd	Rp30.825	Rp4.526	Rp26.299	Tidak Sesuai
Beni,S.Pd	Rp25.380	Rp0	Rp25.380	Tidak Sesuai
Sikin,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Beti Elisabet,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Peronika Samaya, S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Sujio Susanto,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Susantiana,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Tasiana,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Amalia Sani,S.Ag	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Ari Sulistioanik, Se	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Kornelius Antonius	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Riana,S.Pd.K	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Suryati,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Saleha Marwangi,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Suparto,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Umbun,S.Pd.	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai
Yenani,S.Pd	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai

Sumber: Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

3. Penyetoran PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Tabel 5. Perbandingan Penyetoran PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Masa Pajak	Penyetoran PPh 21		Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	Menurut 242/PMK.03/2014	
Januari	2 Februari 2022	10 Hari	Sesuai
Februari	1 Maret 2022	10 Hari	Sesuai
Maret	1 April 2022	10 Hari	Sesuai
April	9 Mei 2022	10 Hari	Sesuai
Mei	2 Juni 2022	10 Hari	Sesuai
Juni	1 Juli 2022	10 Hari	Sesuai
Juli	1 Agustus 2022	10 Hari	Sesuai
Agustus	1 September 2022	10 Hari	Sesuai
September	3 Oktober 2022	10 Hari	Sesuai
Oktober	1 November 2022	10 Hari	Sesuai
November	1 Desember 2022	10 Hari	Sesuai
Desember	2 Januari 2023	10 Hari	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

4. Pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Tabel 6. Perbandingan Pelaporan PPh 21 Menurut SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Masa Pajak	Pelaporan PPh 21		Keterangan Kesesuaian
	SD N 001 Barong Tongkok	Menurut 9/PMK.03/2018	
Januari	7 Februari 2022	20 Hari	Sesuai
Februari	7 Maret 2022	20 Hari	Sesuai
Maret	5 April 2022	20 Hari	Sesuai
April	12 Mei 2022	20 Hari	Sesuai
Mei	6 Juni 2022	20 Hari	Sesuai
Juni	5 Juli 2022	20 Hari	Sesuai
Juli	8 Agustus 2022	20 Hari	Sesuai
Agustus	6 September 2022	20 Hari	Sesuai
September	10 Oktober 2022	20 Hari	Sesuai
Oktober	7 November 2022	20 Hari	Sesuai
November	5 Desember 2022	20 Hari	Sesuai
Desember	9 Januari 2023	20 Hari	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terdapat selisih perhitungan dikarenakan adanya kesalahan perhitungan dari SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada perhitungan dimana SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melakukan kesalahan perhitungan pada penghasilan bruto karena SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melakukan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan aplikasi dari Taspen. Maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, diterima.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa terjadi selisih perhitungan yang dikarenakan SD Negeri 001 Barong Tongkok tidak melakukan pemotongan biaya jabatan sebesar 5%. Maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diterima.

3. Penyetoran PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat bahwa penyetoran untuk masa pajak Januari 2022 dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022, penyetoran masa pajak Februari 2022 dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022, penyetoran masa pajak Maret 2022 dilakukan pada tanggal 1 April 2022, penyetoran masa pajak April 2022 dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022, penyetoran masa pajak Mei 2022 dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, penyetoran masa pajak Juni 2022 dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022, penyetoran masa pajak Juli 2022 dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2022, penyetoran masa pajak Agustus 2022 dilakukan pada tanggal 1 September 2022, penyetoran masa pajak September 2022 dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022, penyetoran masa pajak Oktober 2022 dilakukan pada tanggal 1 November 2022, penyetoran masa pajak November 2022 dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022, dan penyetoran masa pajak Desember 2022 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023, sehingga penyetoran PPh pasal 21 oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Penyetoran PPh 21 dilakukan dalam mata uang Rupiah ke bank persepsi dengan jangka waktu paling lambat 10 Hari setelah masa pajak berakhir. Maka hipotesis ketiga penelitian ini yaitu penyetoran Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, ditolak.

4. Pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Januari 2022 dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Februari 2022 dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Maret 2022 dilakukan pada tanggal 5 April 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa

pajak April dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Mei dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Juni 2022 dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Juli dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Agustus 2022 dilakukan pada tanggal 6 September 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak September 2022 dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Oktober dilakukan pada tanggal 7 November 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak November 2022 dilakukan pada tanggal 5 Desember 2022, pelaporan PPh pasal 21 masa pajak Desember 2022 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023, sehingga penyeteroran PPh pasal 21 oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 karena SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melakukan pelaporan PPh pasal 21 sebelum 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa dengan formulir 1721, maka hipotesis keempat penelitian ini yaitu pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 karena masih terjadi kesalahan perhitungan karena SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat hanya menggunakan aplikasi dari Taspen dan tidak melakukan pengecekan ulang terhadap hasil perhitungan PPh Pasal 21.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan karena terjadinya selisih perhitungan dikarenakan SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tidak menerapkan pemotongan biaya jabatan sebesar 5%.
3. Penyeteroran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 karena dilakukan sebelum tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dan dilakukan pada bank persepsi yaitu Bank BPD Kaltim dan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
4. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 karena SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melakukan pelaporan PPh Pasal 21 setiap bulan sebelum 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebaiknya melakukan pengecekan dan perhitungan manual menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun telah menggunakan aplikasi dan melakukan pemotongan biaya jabatan sebesar 5% atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Peraturan-Peraturan yang terbaru.

REFERENCES

- Anonim, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018
- _____, 2016. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER 16/PJ/2016
- _____, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
- _____, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 7. Jakarta :Salemba Empat.
- Sartono & Maulamin Taufan. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang. PT Human Persona Indonesia
- Setiadi & Faisal Ahmad. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Pekalongan. PT. Nasya Expanding Management.